



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2011
NOMOR : 122 TAHUN 2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL, MADRASAH IBTIDAIYAH DAN MADRASAH
TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

1. Undang-Undang R.I Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden R.I. No. 45 Tahun 2002;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
9. Keputusan Menteri Agama RI No. 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Agama nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen.

Disampaikan

1. Surat Pengurus Raudhatul Athfal (RA) Ar Ridwan Nomor : 01/RA.RDWN/VII/2011 tentang Permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal (RA) Ar Ridwan Dusun Panggalo, Desa Padang Timur, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.
2. Surat Ketua Yayasan Darud Da'wah Wa' Irsyad Nomor : 057/YADDI/X/2011 Tanggal 12 September 2011 tentang Permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal DDI Gattungan, Desa Gattungan, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar.
3. Surat Panitia Pendiri Madrasah Ibtidaiyah AlFurqan Nomor: 003/PP.MI/YP-AF/IX/2011 tanggal 08 September 2011 tentang permohonan Pendirian MI Al Furqan Basseang Desa Patampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar.
4. Surat Ketua Yayasan Al Ma'anif Polewali Mandar Nomor: YY-MI.YA/035/AL-MAARIF/XI/2011 tanggal 01 November 2011 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Ma'anif Lamungan Desa Kurma, Kec. Macilli, Kab. Polewali Mandar.
5. Surat Komite Madrasah Ibtidaiyah GUPPI Napo-napo Nomor : 004/MI.GUPPI/2011 tanggal 15 November 2011 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah (MI) GUPPI Napo-napo, Desa Todang-todang, Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar.
6. Surat permohonan dari Ketua Yayasan Oting Cenra Nomor : 012/Y-OC/MTs/NY/II/2011, tanggal 2 Januari 2011, perihal : Permohonan Izin Operasional
7. Surat Permohonan Kepala Madrasah Ibtidaiyah darud Da'wah Wa' Irsyad Ongko Barat : 01/MI DDI.OB/VIII/2011, tanggal : 2 Desember 2010, Perihal : permohonan di daftar di Kementerian Agama sekaligus bantuan gedung MI DDI Ongko Barat dan Perlengkapan Sarana belajar
8. Membaca Surat Permohonan Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Ma'anif, Kepala MTs Al Maarif Rondungan Kec. Campalagian, Tanggal : 15 Desember 2010
9. Membaca Surat Permohonan Pendirian MTs Yayasan Perguruan Islam "Al Ikhlas", Nomor : 023/YPI-AIIC/IX/2011, tanggal : 24 Desember 2010, perihal : Permohonan Pendirian MTs
10. Membaca Surat Permohonanan Ketua Yayasan Al-Chaeriyah Polewali, Nomor : 05/KP.00.3/YA-MMJ/XI/2011, Tanggal : 13 Maret 2011, perihal : Permohonan Izin Operasional Sekolah

Memperhatikan

Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengawas Pendidikan Agama Islam Tingkat Dasar dan Menengah pada masing-masing wilayah kerja Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah tersebut di atas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar.

Penerima

Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan

Lampiran

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR 122 TAHUN 2011

TANGGAL 13 DESEMBER 2011

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	Raudhatul Athfal (RA) Ar Ridwan Dusun Panggalo, Desa Padang Timur, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar	101276040047	Kd.31.03/4/PP.00/1573/2011
2	Raudhatul Athfal (RA) DDI Gattungan, Desa Gattungan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar	101276040048	Kd.31.03/4/PP.00/1574/2011
3	Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Furan Basseang, Desa Duzmanua, Kecamatan Amreasi, Kabupaten Polewali Mandar	111276040068	Kd.31.03/4/PP.00/1575/2011
4	Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Ma'arif Lamungan, Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kec. Mapili, Kab. Polewali Mandar	111276040069	Kd.31.03/4/PP.00/1576/2011
5	Madrasah Ibtidaiyah (MI) GUPPI Napo-napo, Desa Todang-todang, Kec. Limboro, Kab. Polewali Mandar	111276040070	Kd.31.03/4/PP.00/1577/2011
6	Madrasah Tsanawiyah Nurul Yusrat Oting, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar	121276040038	Kd.31.03/4/PP.00/1578/2011
7	Madrasah Ibtidaiyah DDI Ongko Bara, Alamat Jl. Poros Ongko Bara, Desa Ongko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar	111276040071	Kd.31.03/4/PP.00/1579/2011
8	Madrasah Tsanawiyah Ma'arif NU Rondongan, Alamat Jl. Poros Rondongan, Desa Dumarrang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar	121276040039	Kd.31.03/4/PP.00/1580/2011
9	MTs Al Ikhlas Lampoko, Alamat Jl. Poros Majene KM. 27 Lampoko, Kel. Lampoko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar	121276040040	Kd.31.03/4/PP.00/1581/2011
10	Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ainun Sahab Polewali, Alamat Paku, Kel. Paku, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar	111276040072	Kd.31.03/4/PP.00/1582/2011

KEPALA

H. Syamsul, S.Ag., M.Pd
NIP. 19710412 199703 1 006

- Kedua Kepada Madrasah seperti yang dimaksud dalam diktum pertama diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 keputusan ini.
- Ketiga Apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Empat Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan dan berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Polewali
Pada Tanggal 13 Desember 2011

KEPALA


H. Syamsul S. Ag., M.Pd
NIR:197404121997031006

Tembusan

1. Dirjen Pendidikan Islam RI, Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Barat, Mamuju (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Polewali Mandar